



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 58/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian UD. RIMBA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. RIMBA JAYA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188.3/1776, tanggal 02 Agustus 2006, berlokasi di Batang, Provinsi Jawa Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. RIMBA JAYA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **UD. RIMBA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. RIMBA JAYA**.

Bekasi, 04 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TDI UD BERDIKARI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) 2. Yana Suryana, S.Hut (Auditor) 3. Sundaji Budi Darmawan, A.Md (Magang Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. RIMBA JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Batang No. 519/227-188/2015
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Raya Pesawahan Tulis Desa Tulis RT 01 RW 01 Kec, Tulis Kab. Batang Jawa Tengah
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pesawahan Tulis Desa Tulis RT 01 RW 01 Kec, Tulis Kab. Batang Jawa Tengah



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	H. Muhammad Sholeh

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor UD. RIMBA JAYA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD. RIMBA JAYA ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19 s/d 21 Oktober 2015 pk. 09.00- 16.00 WIB di kantor dan pabrik UD. RIMBA JAYA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 16.30-17.30 WIB di kantor UD. RIMBA JAYA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 November 2015 pk. 16.30-17.30 WIB di kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada UD RIMBA JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD. RIMBA JAYA memiliki Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 13 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Poppy Ratna Dewi, SH
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdaganganyan g tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No : 519/277-188/2015 dan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu pengolahan kayu dan pengadaan barang, berlaku sampai dengan 1 Juli 2020
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) UD. RIMBA JAYA yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Batang No : 530/003/2014 dengan ruang lingkup usaha industri pengolahan kayu dan pengadaan barang, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD. RIMBA JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Batang No. 112151603139 dengan kegiatan usaha perdagangan Industri dari kayu dan berlaku sampai dengan 15 Juli 2019.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. RIMBA JAYA memiliki NPWP atas nama H. Muhammad Sholeh no. 24.475.959.3-513.000 yang telah terdaftar sejak 10/06/2008. Juga tersedia SPPKP atas nama H. Muhammad Sholeh

		f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Surat rekomendasi UKL/UPL No. 660.1/404/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Batang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan Barang dan pengolahan kayu.
		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	UD. RIMBA JAYA telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) No : 536/1126.26/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2015 a/n UD. RIMBA JAYA yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Batang Kota dengan jenis industri barang dan pengolahan kayu, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Informasi dalam dokumen TDI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	UD. RIMBA JAYA dalam hal ini sedang dalam proses mengurus dokumen EPTIK sesuai dengan surat rekomendasi No. 510.44/755/2015 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Batang, dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir UD. RIMBA JAYA tidak sedang melakukan kegiatan ekspor sehingga produk ekspornya tidak dapat dilakukan pengecekan.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA bukan merupakan importir

K.1.2	1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Aktenotaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentuk kelompok	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak supply bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu UD. RIMBA JAYA selama 3 (tiga) bulan terakhir berasal dari UD. ALAM LESTARI yang beralamat di Desa Legok Kalong Kec. Karang Anyar Kab. Pekalongan yang dilengkapi dengan nota pembelian dan FAKO.
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu UD. RIMBA JAYA dilengkapi dengan nota pembelian dan dokumen angkutan FAKO.
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Periode 3 (tiga) bulan terakhir UD. RIMBA JAYA belum pernah membeli kayu bulat untuk pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat termasuk dokumen kontrak supply bahan baku kayu bulat dan dokumen jual beli kayu bulat tidak tersedia. a. UD. RIMBA JAYA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

		d. Notadan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA dalam 3 (tiga) bulan terakhir belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk kontrak supply bahan baku dan dokumen jual beli tidak tersedia.
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena UD. RIMBA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu periode Januari s/d. Juni 2015 sesuai dengan dokumen pendukung.
		g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Tersedia DKP dari pemasok, prosedur pemeriksaan, personel yang bertanggung jawab, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
	2.1.2	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu olahan UD. RIMBA JAYA pada bulan Juli 2015 persediaan akhir kayu olahan tercatat sebanyak 3.090 m <sup>3</sup> keping atau 13.416 m <sup>3</sup> , dan ada penambahan dibulan Agustus sebanyak 2.501 m <sup>3</sup> keping atau 11.817 m <sup>3</sup> dan dibulan September penambahan sebanyak 8.171 keping atau 32.9462 m <sup>3</sup> . sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang di ijin.

		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	UD.RIMBA JAYA memiliki Ijin Kapasitas Produksi : 1.800 m <sup>3</sup> /tahun untuk Hasbel, 800 m <sup>3</sup> /tahun untuk Moulding, 100 m <sup>3</sup> /tahun untuk petikemas, 150 m <sup>3</sup> /tahun untuk papandan 100 m <sup>3</sup> /tahun untuk balok. Berdasarkan thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir, produksi kayu olahan UD. RIMBA JAYA tercatat 46.5434 m <sup>3</sup> untuk Hasbel. Sehingga realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena UD. RIMBA JAYA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku industrinya.
	2.1.3.	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD. RIMBA JAYA dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin).
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD. RIMBA JAYA dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin).
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD. RIMBA JAYA dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin).



		d. Adapemisahan produkyang dijasakanpada perusahaan penyediajasa	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produkkayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalujasa denganpihak lain(industri lainatau industri rumah tangga/pengrajin)
		e. Adanyapendoku-mentasianbahan baku,proses produksi,dan eksporapabila ekspordilakukan melaluiindustri penyediajasa	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produkkayu UD. RIMBA JAYA dikerjakan sendiri dan tidak melalujasa denganpihak lain(industri lainatau industri rumah tangga/pengrajin).
K.2.2.	2.2.1.	a. Pemberitahuan ImporBarang(PIB ).	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYAmasihmenguruspembuatan EPTIK danbelumpernahmelakukanEksport asproduknya, sehingga verifier inimenjadi <i>Not Aplicable (NA)</i> .
		b. <i>BillofLading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA masihmenguruspembuatan EPTIK danbelumpernahmelakukanEksport asproduknya, sehingga verifier inimenjadi <i>Not Aplicable (NA)</i> .
		c. <i>PackingList</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA masihmenguruspembuatan EPTIK danbelumpernahmelakukanEksport asproduknya, sehingga verifier inimenjadi <i>Not Aplicable (NA)</i> .
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA masihmenguruspembuatan EPTIK danbelumpernahmelakukanEksport asproduknya, sehingga verifier inimenjadi <i>Not Aplicable (NA)</i> .

		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD.RIMBA JAYA masih mengurus pembuatan EPTIK dan belum pernah melakukan Eksporat as produknya, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD.RIMBA JAYA masih mengurus pembuatan EPTIK dan belum pernah melakukan Eksporat as produknya, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terken bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	UD.RIMBA JAYA masih mengurus pembuatan EPTIK dan belum pernah melakukan Eksporat as produknya, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	UD.RIMBA JAYA masih mengurus pembuatan EPTIK dan belum pernah melakukan Eksporat as produknya, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	UD.RIMBA JAYA masih mengurus pembuatan EPTIK dan belum pernah melakukan Eksporat as produknya, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable (NA)</i> .
K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk UD.RIMBA JAYA dijual ekspor
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD. RIMBA JAYA

		b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD. RIMBA JAYA
		c. <i>Packinglist(P/L).</i>	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD. RIMBA JAYA
		d. <i>Invoice.</i>	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD.RIMBA JAYA
		e. <i>BillofLading(B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD.RIMBA JAYA
		f. DokumenV-Legal untukprodukyang wajibdilengkapi denganDokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena UD. RIMBA JAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak menggunakan dokumen V-Legal
		g. Hasilverifikasi teknis(Laporan Surveyor)untuk produkyangwajib verifikasiteknis.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD. RIMBA JAYA
		h. Buktipembayaran bea keluarbila terkenabeakeluar	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD.RIMBA JAYA
		i. Dokumenlainyang relevan(diantaran ya CITES)untukjenis kayuyangdibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD.RIMBA JAYA

K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	UD. RIMBA JAYA belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum menggunakan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 berdasarkan surat No. 12/SK/RJ/IV/2015 yang ditetapkan oleh pimpinan UD. RIMBA JAYA beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 kegiatan operasional sehari-hari.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, serta terdapat jalur evakuasi yang dipasang di pabrik menuju tempat kumpul yang aman di halaman pabrik.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen catatan periode 3 (tiga) bulan terakhir tercatat bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil), dan ada upaya penanganannya, sosialisasi K3, dan pengawasan di lapangan
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan tertulis dari pemilik UD. RIMBA JAYA yang menyatakan bahwa pimpinan berkomitmen untuk membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena tenaga kerja tetap UD. RIMBA JAYA hanya 6 orang (kurang dari 10 orang)
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan UD. RIMBA JAYA tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-052



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## UD. RIMBA JAYA

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) NOMOR : 188.3/1776, TANGGAL 02 AGUSTUS 2006

JENIS PRODUKSI : KAYU OLAHAN

KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 05 November 2015  
Masa Berlaku : 05 November 2015 s.d. 04 November 2021